



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 36/PID.B/2019/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **PARATE BUGIS Alias LARATE**;-----
Tempat Lahir : Mataholat; -----
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 23 April 1982; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Desa Fiditan Kec.Dullah Selatan Kota Tual; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Petani; -----

----- **Terdakwa ditahan oleh:** -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019
3. Penyidik perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019, sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **WAHYU INGRATUBUN, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Btn Mahkota Indah Permai Kel.Lodar El, Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 36/HK.01/KK 2019/PNTL tanggal 09 Juli 2019

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 36/Pid.B/2019/ PN Tul, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, Nomor B-36/Q.1.12./ Ep.2/ 2019 PN.Tul., tanggal 27 Juni 2019;-----
- Setelah mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas; -----
- Setelah membaca surat penetapan Hakim Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Tul. tanggal Juni 2019, tentang penetapan hari sidang; -----
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ; -----
- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa dipersidangan; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara **alternatif** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **PARATE BUGIS Alias LARATE** pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan perbuatan "**Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan Sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIT, saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera (ketiganya anggota Buser Polres Maluku Tenggara) melaksanakan Patroli / Monitoring di Wilayah Kota Tual, kemudian sekira Pukul 23.30 WIT saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera sampai di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera melihat Terdakwa sedang duduk bersama-sama dengan saksi Ahmad Elwarin, saksi Mohtar Ngabalin untuk berteduh dan minum kopi didepan kios milik saksi Abdul Latif Raharusun, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera juga melihat

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang menjual Kupon judi jenis Togel (Toto Gelap) kepada masyarakat yang mau membeli atau memasang Togel, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 8 (delapan) lembar arsip buku kupon togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 1 (satu) bundel buku kupon togel warna putih yang belum terisi angka-angka, 1 (satu) buah heker warna crem, 1 (satu) buah pena faster warna bening hijau, 1 (satu) buah tas samping merek POLO WARM warna abu-abu, 3 (tiga) lembar daftar bola jatuh, uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa sejak Tahun 2018 Terdakwa menawarkan dan menjual kupon putih / togel kepada masyarakat umum di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual dan sekitar yang ingin membeli atau memasang nomor, dengan cara menuliskan nomor atau angka-angka yang mereka pilih serta harga yang diinginkan ke dalam buku kupon putih / togel yang masih kosong kemudian Terdakwa berikan satu lembaran arsip buku kupon putih / togel kepada para pembeli sebagai tanda bukti, selanjutnya arsip buku kupon putih / togel yang lain di pegang untuk di rekap sembari menunggu bola (angka) jatuh atau keluar, setelah itu jika ada pembeli yang menang maka Terdakwa akan memberikan uang sesuai dengan harga yang mereka pasang atau beli. Bahwa mekanisme pemasangan nomor kupon putih / togel adalah dengan memasang nomor atau angka pada kupon yang disediakan Terdakwa yakni AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam sehari Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan kupon togel tersebut adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai penjual atau yang menawarkan kupon putih / togel Terdakwa juga bermain judi kupon putih / togel dengan cara membeli atau memasang angka togel jikalau ada angka atau nomor yang menurut Terdakwa bagus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan **Terdakwa PARATE BUGIS Alias LARATE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **PARATE BUGIS Alias LARATE** pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan perbuatan "**Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIT, saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera (ketiganya anggota Buser Polres Maluku Tenggara) melaksanakan Patroli / Monitoring di Wilayah Kota Tual, kemudian sekira Pukul 23.30 WIT saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera sampai di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera melihat Terdakwa sedang duduk bersama-sama dengan saksi Ahmad Elwarin, saksi Mohtar Ngabalin untuk berteduh dan minum kopi didepan kios milik saksi Abdul Latif Raharusun, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera juga melihat Terdakwa sedang menjual Kupon judi jenis Togel (Toto Gelap) kepada masyarakat yang mau membeli atau memasang Togel, setelah itu saksi

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 8 (delapan) lembar arsip buku kupon togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 1 (satu) bundel buku kupon togel warna putih yang belum terisi angka-angka, 1 (satu) buah heker warna crem, 1 (satu) buah pena faster warna bening hijau, 1 (satu) buah tas samping merek POLO WARM warna abu-abu, 3 (tiga) lembar daftar bola jatuh, uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa sejak Tahun 2018 Terdakwa menawarkan dan menjual kupon putih / togel kepada masyarakat umum di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual dan sekitar yang ingin membeli atau memasang nomor, dengan cara menuliskan nomor atau angka-angka yang mereka pilih serta harga yang diinginkan ke dalam buku kupon putih / togel yang masih kosong kemudian Terdakwa berikan satu lembaran arsip buku kupon putih / togel kepada para pembeli sebagai tanda bukti, selanjutnya arsip buku kupon putih / togel yang lain di pegang untuk di rekap sembari menunggu bola (angka) jatuh atau keluar, setelah itu jika ada pembeli yang menang maka Terdakwa akan memberikan uang sesuai dengan harga yang mereka pasang atau beli. Bahwa mekanisme pemasangan nomor kupon putih / togel adalah dengan memasang nomor atau angka pada kupon yang disediakan Terdakwa yakni AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam sehari Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan kupon togel tersebut adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain sebagai penjual atau yang menawarkan kupon putih / togel Terdakwa juga bermain judi kupon putih / togel dengan cara membeli atau

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka togel jikalau ada angka atau nomor yang menurut Terdakwa bagus;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan **Terdakwa PARATE BUGIS Alias LARATE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**.-----

ATAU KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **PARATE BUGIS Alias LARATE** pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan perbuatan "**Tanpa Mendapat Izin Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Seperti Pencarian**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIT, saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera (ketiganya anggota Buser Polres Maluku Tenggara) melaksanakan Patroli / Monitoring di Wilayah Kota Tual, kemudian sekira Pukul 23.30 WIT saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera sampai di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera melihat Terdakwa sedang duduk bersama-sama dengan saksi Ahmad Elwarin, saksi Mohtar Ngabalin untuk berteduh dan minum kopi didepan kios milik saksi Abdul Latif Raharusun, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera juga melihat Terdakwa sedang menjual Kupon judi jenis Togel (Toto Gelap) kepada masyarakat yang mau membeli atau memasang Togel, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 8 (delapan) lembar arsip buku kupon togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 1 (satu) bundel buku kupon togel warna putih yang belum terisi angka-angka, 1 (satu) buah heker warna crem, 1 (satu) buah pena faster warna bening hijau, 1 (satu) buah tas samping merek POLO WARM

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu, 3 (tiga) lembar daftar bola jatuh, uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa sejak Tahun 2018 Terdakwa menawarkan dan menjual kupon putih / togel kepada masyarakat umum di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual dan sekitar yang ingin membeli atau memasang nomor, dengan cara menuliskan nomor atau angka-angka yang mereka pilih serta harga yang diinginkan ke dalam buku kupon putih / togel yang masih kosong kemudian Terdakwa berikan satu lembaran arsip buku kupon putih / togel kepada para pembeli sebagai tanda bukti, selanjutnya arsip buku kupon putih / togel yang lain di pegang untuk di rekap sembari menunggu bola (angka) jatuh atau keluar, setelah itu jika ada pembeli yang menang maka Terdakwa akan memberikan uang sesuai dengan harga yang mereka pasang atau beli. Bahwa mekanisme pemasangan nomor kupon putih / togel adalah dengan memasang nomor atau angka pada kupon yang disediakan Terdakwa yakni AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam sehari Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan kupon togel tersebut adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain sebagai penjual atau yang menawarkan kupon putih / togel Terdakwa juga bermain judi kupon putih / togel dengan cara membeli atau memasang angka togel jikalau ada angka atau nomor yang menurut Terdakwa bagus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan **Terdakwa PARATE BUGIS Alias LARATE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP**.-----

A T A U

K E E M P A T

-----Bahwa Terdakwa **PARATE BUGIS Alias LARATE** pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan perbuatan "**Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP**" , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIT, saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera (ketiganya anggota Buser Polres Maluku Tenggara) melaksanakan Patroli / Monitoring di Wilayah Kota Tual, kemudian sekira Pukul 23.30 WIT saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera sampai di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera melihat Terdakwa sedang duduk bersama-sama dengan saksi Ahmad Elwarin, saksi Mohtar Ngabalin untuk berteduh dan minum kopi didepan kios milik saksi Abdul Latif Raharusun, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera juga melihat Terdakwa sedang menjual Kupon judi jenis Togel (Toto Gelap) kepada masyarakat yang mau membeli atau memasang Togel, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 8 (delapan) lembar arsip buku kupon togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 1 (satu) bundel buku kupon togel warna putih yang belum terisi angka-angka, 1 (satu) buah heker warna crem, 1 (satu) buah pena faster warna bening hijau, 1 (satu) buah tas samping merek POLO WARM warna abu-abu, 3 (tiga) lembar daftar bola jatuh, uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sejak Tahun 2018 Terdakwa menawarkan dan menjual kupon putih / togel kepada masyarakat umum di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual dan sekitar yang ingin membeli atau memasang nomor, dengan

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menuliskan nomor atau angka-angka yang mereka pilih serta harga yang diinginkan ke dalam buku kupon putih / togel yang masih kosong kemudian Terdakwa berikan satu lembaran arsip buku kupon putih / togel kepada para pembeli sebagai tanda bukti, selanjutnya arsip buku kupon putih / togel yang lain di pegang untuk di rekap sembari menunggu bola (angka) jatuh atau keluar, setelah itu jika ada pembeli yang menang maka Terdakwa akan memberikan uang sesuai dengan harga yang mereka pasang atau beli. Bahwa mekanisme pemasangan nomor kupon putih / togel adalah dengan memasang nomor atau angka pada kupon yang disediakan Terdakwa yakni AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa dalam sehari Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan kupon togel tersebut adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain sebagai penjual atau yang menawarkan kupon putih / togel Terdakwa juga bermain judi kupon putih / togel dengan cara membeli atau memasang angka togel jikalau ada angka atau nomor yang menurut Terdakwa bagus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan **Terdakwa PARATE BUGIS Alias LARATE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**.-----

A T A U

K E L I M A

-----Bahwa Terdakwa **PARATE BUGIS Alias LARATE** pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019 bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan perbuatan "***Ikut Serta Bermain Judi Dijalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu***" , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 23.00 WIT, saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera (ketiganya anggota Buser Polres Maluku Tenggara) melaksanakan Patroli / Monitoring di Wilayah Kota Tual, kemudian sekira Pukul 23.30 WIT saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera sampai di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera melihat Terdakwa sedang duduk bersama-sama dengan saksi Ahmad Elwarin, saksi Mohtar Ngabalin untuk berteduh dan minum kopi didepan kios milik saksi Abdul Latif Raharusun, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera juga melihat Terdakwa sedang menjual Kupon judi jenis Togel (Toto Gelap) kepada masyarakat yang mau membeli atau memasang Togel, setelah itu saksi Riland Larwul, saksi Romario Reza Hasan dan saksi Randi Agnol Lera langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 8 (delapan) lembar arsip buku kupon togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka, 1 (satu) bundel buku kupon togel warna putih yang belum terisi angka-angka, 1 (satu) buah heker warna crem, 1 (satu) buah pena faster warna bening hijau, 1 (satu) buah tas samping merek POLO WARM warna abu-abu, 3 (tiga) lembar daftar bola jatuh, uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sejak Tahun 2018 Terdakwa menawarkan dan menjual kupon putih / togel kepada masyarakat umum di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual dan sekitar yang ingin membeli atau memasang nomor, dengan cara menuliskan nomor atau angka-angka yang mereka pilih serta harga yang diinginkan ke dalam buku kupon putih / togel yang masih kosong kemudian Terdakwa berikan satu lembaran arsip buku kupon putih / togel kepada para pembeli sebagai tanda bukti, selanjutnya arsip buku kupon putih / togel yang lain di pegang untuk di rekap sembari menunggu bola

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(angka) jatuh atau keluar, setelah itu jika ada pembeli yang menang maka Terdakwa akan memberikan uang sesuai dengan harga yang mereka pasang atau beli. Bahwa mekanisme pemasangan nomor kupon putih / togel adalah dengan memasang nomor atau angka pada kupon yang disediakan Terdakwa yakni AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa dalam sehari Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan kupon togel tersebut adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain sebagai penjual atau yang menawarkan kupon putih / togel Terdakwa juga bermain judi kupon putih / togel dengan cara membeli atau memasang angka togel jikalau ada angka atau nomor yang menurut Terdakwa bagus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa **PARATE BUGIS Alias LARATE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP**.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

SAKSI I : RILAND LARWUI;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena masalah penjualan kupon putih atau togel yang terjadi di Desa Fiditan Kota Tual pada hari Sabtu malam tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.30.wit ;

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan rekan saksi sekitar pukul 11.30 tersebut sedang melakukan patroll di Desa Fiditan, lalu saksi dan rekan melihat terdakwa sedang melakukian kegitan jual togel, kemudian saksi dan rekan menghampiri terdakwa lalu menahan terdakwa;

- Bahwa pada saata saksi dan rekan melakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa cara pemasangan angka togel tersebutv adalah dengan cara, orang datang di tempat penjualan lalu menyampaikan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, kalau memasang 2 (dua) angka berharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli tersebut jika nomor yang di pasangkan keluar, maka pembeli tersenbut akan mendapat kemenangan Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah, memasang 3 angka dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah, pembeli akan mendapat kemenangan Rp.300,- (tiga ratus) rupiah dan empat angka ,menmdapat Rp.2000,000-, (dua juta) Rupiah;
- Bahwa Permainan Judi togel yang di perjual belikan terdakwa adalah jenis judi togel hongkong;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan; -----

SAKSI II : RANDI AGNOL LERA;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena masalah penjualan kupon putih atau togel yang terjadi di Desa Fiditan Kota Tual pada hari Sabtu malam tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.30.wit ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sekitar pukul 11.30 tersebut sedang melakukan patrol di Desa Fiditan, lalu saksi dan rekan melihat terdakwa sedang melakukian kegitan jual togel, kemudian saksi dan rekan menghampiri terdakwa lalu menahan terdakwa;
- Bahwa pada saata saksi dan rekan melakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa cara pemasangan angka togel tersebut adalah dengan cara, orang datang di tempat penjualan lalu menyampaikan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, kalau memasang 2 (dua) angka berharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli tersebut jika nomor yang di pasangkan keluar, maka pembeli tersenbut akan mendapat kemenangan Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah, memasang 3 angka dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah, pembeli akan mendapat kemenangan Rp.300,- (tiga ratus) rupiah dan empat angka ,menmdapat Rp.2000,000-, (dua juta) Rupiah;

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permainan Judi togel yang di perjual belikan terdakwa adalah jenis judi togel hongkong;

- Saat penangkapan terhadap terdakwa, ada terlihat bebrsapa orang disekitar terdakwa akan tetapi tidak melakukan pembelian, dan tidak ada orang yang memasang pada saat penangkapan ;
 - Bahwa terdakwa hanyalah sebagai seorang penulis kupon togel;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan; -----

SAKSI III : ROMARIO REZHA HASAN Alias MARIO;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena masalah penjualan kupon putih atau togel yang terjadi di Desa Fiditan Kota Tual pada hari Sabtu malam tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.30.wit ;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi sekitar pukul 23.30 Wit tersebut sedang melakukan patrol di Desa Fiditan, lalu saksi dan rekan melihat terdakwa sedang melakukian kegitan jual togel, kemudian saksi dan rekan menghampiri terdakwa lalu menahan terdakwa;
 - Bahwa pada saata saksi dan rekan melakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa cara pemasangan angka togel tersebut adalah dengan cara, orang datang di tempat penjualan lalu menyampaikan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, kalau memasang 2 (dua) angka berharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli tersebut jika nomor yang di pasangkan keluar, maka pembeli tersenbut akan mendapat kemenangan Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah, memasang 3 angka dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah, pembeli akan mendapat kemenangan Rp.300,- (tiga ratus) rupiah dan empat angka ,mendapat Rp.2000,000,- (dua juta) Rupiah;
 - Bahwa Permainan Judi togel yang di perjual belikan terdakwa adalah jenis judi togel singapura;
 - Saat penangkapan terhadap terdakwa, ada terlihat bebrsapa orang disekitar terdakwa akan tetapi tidak melakukan pembelian, dan tidak ada orang yang memasang pada saat penangkapan ;
 - Bahwa terdakwa hanyalah sebagai seorang penulis kupon togel;
 - Bahwa pengakuan terdakwa melakukan penjualan untuki memenuhi kebutuhan hidupnya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan; -----

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa PARATE BUGIS Alias LARATE** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa terkait masalah penjualan kupon putih / togel;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 23.30.wit ;terda kwa ditangkap oleh petugas kepolisian di sebuah gang di Desa Fiditan KotaTual , lalu dibawa ke Kantor Polres;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual kupon putih kepada pembeli yang datang, kemudian terdakwa di greb dan ditangkap ooleh beberapa anggota buser Polres MalukuTenggara ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon putih tersebut selama kuramg lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa terdakwa menjalankan perjudian kupon putih dengan cara menawarkan kepada pada pembeli yang ingin memasang, dan pembeli nmemberikan sejumlah uang pada terdakwa, kemudian terdakwa berperan untuk menukliskan nomor atrau angka sesuai angka yang p[embeli inginkan yang di pilih oleh pembeli tersebut didalam buku kupon putih atau togel, setelah itu terdakwa memberikan arsip kupon togel kepada pembeli tersebut, sebagai tanda bukti, sedangkan arsip yang lain terdakwa simpan utnuk di rekap, jika nanti ada pembeli yang menang maka terdakwa akan memberikan uang yang yang di menangkan sesuai dengan harga yang pembeli tersebut pasang;
- Bahwa terdakwea bekerja seehari-hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa terdakwa biasanya menadapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap harinya dari penjualan togel;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut dilakukian dengan cara membeli kupon togel, memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang di sediakan,yaitu AK,LE,AKL,KLE, dan AKLE dengan harganya tergantu7ng poelh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabi8la dari nomor yang di pasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang kelaur atau menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu ru[piah) atau 2 (dua) angka AK,LE mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL<KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu brupiah) mendapatkan Rp.2000,000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukian pada saat terdakwa di grebek anggota kepolisian adalah, ada 8 (delapan) lembar arsip buku kupon togel warna kuning yang sah terisi angka-angka, 1 (satu) bundek buku kupon togel warna putih yang belumterisi angka-angka, 1 (satu) buah hekter warna crem, 1 (satu) buah pena faster warna bening hijau, 1 (satu) buah tas samping merk polo warm warna abu-

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu, 3 (tiga) lembar daftar bola jatuh, uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sifat dari judi togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa juga pernah di pidana selama 8 (delapan) bulan penjara karena tindak pidana yang sama pada tahun 2015;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menadapat ijin untuk melakukan penjualan judi togel tersebut;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai penulis kupon togel, apabila ada yang hendak membeli kupon togel, mak terdakwa yang akan menuliskan angka yang akan di pasang oleh pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapat kupon putih tersebut dari saudara Obut
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

----Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa PARATE BUGIS Alias LARATE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARATE BUGIS Alias LARATE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar arsip buku kupon togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka;
 - 1 (satu) bundel buku kupon togel warna putih yang belum terisi angka-angka;
 - 1 (satu) buah tas samping merek POLO WARM warna abu-abu;

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar bola jatuh;
- 1 (satu) buah heker warna crem;
- 1 (satu) buah pena faster warna bening hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa PARATE BUGIS Alias LARATE.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Permohonannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- ✓ Menyatakan Terdakwa PARATE BUGIS alias LARATE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan didalam surat dakwaan kedua jaksa penuntut umum tersebut;
- ✓ Membebaskan terdakwa karena itu dari dakwaan kedua tersebut;
- ✓ Memerintahkan jaksa Penuntut Umum untuk segera seketika mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
- ✓ Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- ✓ Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa PARATE BUGIS alias LARATE oleh petugas kepolisian Tim buser pada sekitar pukul 23.30 Wit pada saat sedang melakukan Patroli di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual ;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian karena terdakwa sedang melakukan kegiatan jual togel;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permainan Judi togel yang di perjual belikan terdakwa adalah jenis judi togel Singapura;

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, ada terlihat beberapa orang disekitar terdakwa akan tetapi tidak melakukan pembelian, dan tidak ada orang yang memasang pada saat penangkapan ;
- Bahwa terdakwa hanyalah sebagai seorang penulis kupon togel;
- Bahwa pengakuan terdakwa melakukan penjualan dengan berperan sebagai penulis adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon putih tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap harinya dari berperan sebagai penulis dalam penjualan togel;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara membeli kupon togel, memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang di sediakan,yaitu AK,LE,AKL,KLE, dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila dari nomor yang di pasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang kelaur atau menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK,LE mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL<KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2000,000 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa di grebek anggota kepolisian adalah, ada 8 (delapan) lembar arsip buku kupon togel warna kuning yang sah terisi angka-angka, 1 (satu) bundel buku kupon togel warna putih yang belumterisi angka-angka, 1 (satu) buah heker warna crem, 1 (satu) buah pena faster warna bening hijau, 1 (satu) buah tas samping merk polo warm warna abu-abu, 3 (tiga) lembar daftar bola jatuh, uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.50.000,-.(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari judi togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa juga pernah di pidana selam 8 (delapan) bulan penjara karena tindak pidana yang sama pada tahun 2015;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menadapat ijin untuk melakukan penjualan judi togel tersebut;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagi penulis kupon togel, apabila ada yang hendak membeli kupon togel, mak terdakwa yang akan menuliskan angka yang akan di pasang oleh pembeli;

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapat kupon putih tersebut dari saudara Obut;

- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu ;

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Keempat : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Kelima : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi

kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tatacara ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” adalah terdakwa **PARATE BUGIS Alias LARATE** sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung terdakwa **PARATE BUGIS Alias LARATE**, nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan telah memenuhi unsur subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah dipahami atau dimengerti apa yang dimaksud unsur barangsiapa sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perlu dihubungkan dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk mendapatkan fakta apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur setiap orang atau tidak.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ini dibuktikan berdasarkan alat bukti berupa bahwa, yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan dalam persidangan adalah terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitas yang mengaku bernama **PARATE BUGIS Alias LARATE** nama yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk para terdakwa, terdakwa telah dewasa tidak terganggu pikirannya, ini terlihat dari sikap terdakwa dimana dapat mengikuti jalannya persidangan, dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam persidangan sehingga dengan demikian hakim berpendapat unsur hukum **Barang Siapa** ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin;

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang tidak mempunyai dasar atau landasan yang diberikan oleh yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel jenis kupon putih di tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang Bahwa setelah dipahami atau dimengerti apa yang dimaksud unsur tanpa mendapat izin sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perlu dihubungkan dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk mendapatkan fakta apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tanpa mendapat izin atau tidak mendapat persetujuan yang sah dari pihak yang berhak sehingga dengan demikian **Unsur tanpa ijin** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan Sengaja

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta hukum bahwa terdakwa telah mengetahui perbuatannya dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk menulis buku kupon togel dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh Pemerintah, namun oleh karena terdakwa menghendaki upah atau gaji perhari sebesar Rp. 200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil pekerjaan Terdakwa menulis buku kupon togel, sehingga terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut dengan maksud upah yang terdakwa terima akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur hukum ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. ; Menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tatacara ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kec.Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Terdakwa PARAETY BUGIS alias LARATE

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menyadari jika permainan judi yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dengan cara selama 1 (satu) minggu telah melakukan penulisan pada kupon togel dari pembeli dimana terdakwa mengaku mengambil kupon togel tersebut dari saudara Obut

Menimbang bahwa cara memasang nomor atau angka pada buku kupon yang telah disediakan dengan taruhan uang dengan cara memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung dari pembeli/pemain mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli/pemain ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam permainan judi togel sebagai penulis tersebut, yaitu Terdakwa menerima upah atau gaji perhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil pekerjaan Terdakwa sebagai Penulis kupon togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bahwa selain menulis buku togel terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tatacara" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terbukti, sehingga Pleydoi Penasihat hukum terdakwa oleh hakim patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut dan terdakwa adalah pelakunya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga baik pada istri dan anaknya;

----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; -----

- 8 (delapan) lembar arsip buku kupon togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka;
- 1 (satu) bundel buku kupon togel warna putih yang belum terisi angka-angka;
- 1 (satu) buah tas samping merek POLO WARM warna abu-abu;
- 3 (tiga) lembar daftar bola jatuh;
- 1 (satu) buah heker warna crem;

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena faster warna bening hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa PARATE BUGIS Alias LARATE.

-----Dengan demikian maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

-----Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat, **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa **PARATE BUGIS Alias LARATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhiysa sesuatu tata cara"**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa PARATE BUGIS Alias LARATE** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 8 (delapan) lembar arsip buku kupon togel warna kuning yang sudah terisi angka-angka;
 - 1 (satu) bundel buku kupon togel warna putih yang belum terisi angka-angka;
 - 1 (satu) buah tas samping merek POLO WARM warna abu-abu;
 - 3 (tiga) lembar daftar bola jatuh;
 - 1 (satu) buah heker warna crem;
 - 1 (satu) buah pena faster warna bening hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa PARATE BUGIS Alias LARATE.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2019** oleh **HATIJA H AVERIEN PADUWI.SH** selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KEMMY E LEUNUFNA, SH.MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **YOGA PRATAMA.SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

KEMMY E. LEUNUFNA, S.H., M.H.

HATIJA H A. PADUWI, S.H.

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tual